



P U T U S A N

Nomor: 199/PID/2017/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **H. DAUD NASUTION.**
2. Tempat lahir : Batu Marsaong Kec. Batang Natal.
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 07 Juli 1968.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Rantobi Kec. Batang Natal Kab. Madina.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa dilakukan Penahanan Rumah oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan;
3. Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal tahanan rumah sejak tanggal 14 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;
4. Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Ridwan Rangkuti, S.H., M.H., dan Rafidah, S.H., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum/ Pembela Umum pada Law Office RIDWAN RANGKUTI, SH, MH & ASSOCIATES, ADVOKAT & CONSELLOORS AT LAW yang berkedudukan di Jl. Sudirman (eks. Merdeka) No. 210 Kota Padangsidimpuan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dibawah register nomor 47/2016/SKK tanggal 14 Nopember 2016;

Pengadilan tinggi tersebut;

Setelah membaca :

Putusan Pidana Nomor: 199/PID/2017/PT.MDN

Halaman 1 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 Maret 2017 Nomor: 199/PID/2017/PT.MDN tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 220/Pid.B/2016/PN.Mdl tanggal 3 Februari 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa dia Terdakwa H. Daud Nasution yang diketahui pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di Desa Rantobi Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *"dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada tahun 2003 s/d 2010, saksi Mhd. Tohir Lubis Als Thohir Lubis sama sekali tidak pernah mengikuti pendidikan non formal Paket B setara SMP dan tidak pernah mengikuti ujian nasional pendidikan Paket B setara SMP di Kec. Batang Natal Kab. Madina. Namun pada tahun 2009, saksi Mhd. Tohir Lubis Als Thohir Lubis ada ditawarkan oleh saksi Nirwan Darmaga, S.Pd., selaku KUPT. Kec. Ranto Baek (dituntut secara terpisah) untuk mengikuti pendidikan Paket B setara SMP dan saat itu saksi Mhd. Tohir Lubis Als Thohir Lubis ada memberikan foto copi Ijazah SD miliknya kepada saksi NIRWAN DARMAGA, S.Pd, namun saksi Mhd. Tohir Lubis Als Thohir Lubis sama sekali tidak pernah mengikuti pendidikan Paket B setara SMP tersebut;

Kemudian sekitar bulan Januari 2010, saksi Nirwan Darmaga, S.Pd., selaku Ketua Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) bernama Hamiramaju di Kec. Batang Natal Kab. Madina mendaftarkan nama saksi Mhd. Tohir Lubis Als Thohir Lubis sebagai salah satu warga belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Hamiramaju untuk mengikuti ujian nasional pendidikan Paket B setara SMP sehingga yang mengikuti ujian tersebut seluruhnya 24 (dua puluh empat) orang warga belajar. Kemudian ketika diadakan ujian nasional pendidikan Paket B setara SMP, saksi Mhd. Tohir Lubis Als Thohir Lubis sebagai salah satu warga belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Hamiramaju tidak pernah mengikuti ujian tersebut, namun saksi Mhd. Tohir Lubis Als Thohir Lubis bersama

Putusan Pidana Nomor: 199/PID/2017/PT.MDN

Halaman 2 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga belajar lainnya di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Hamiramaju tetap dinyatakan lulus ujian Paket B setara SMP tersebut;

Kemudian pada tanggal 29 Nopember 2010 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Pemkab. Madina saksi Nirwan Darmaga, S.Pd., menerima masing-masing sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar Surat Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) untuk warga belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Hamiramaju yang dinyatakan lulus ujian Paket B setara SMP, dimana masing-masing Surat Ijazah dalam keadaan kosong, namun sudah ada nomor yang tercetak pada bagian bawah Ijazah dan belum ditanda tangani, sedangkan masing-masing Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) sudah tercetak nama dan identitas warga belajar yang lulus, sudah tercetak nilai ujian, sudah tercetak nomor Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) pada sudut kanan atas dan sudah tercetak nomor Ijazah pada bagian bawah posisi tengah dan belum ada ditanda tangani;

Kemudian salah satu dari Surat Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang diterima oleh saksi Nirwan Darmaga, S.Pd., yaitu 1 (satu) lembar Surat Ijazah dalam keadaan kosong Nomor 07 PB 2100137 dan 0088015, serta 1 (satu) Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Nomor 07 PB 2100137 dan 0088015 yang sudah ada identitas diri An. M. Tohir dan angka-angka nilai mata pelajaran yang diujikan oleh negara pada Ujian Nasional Paket B (Kesetaraan SMP) yang sesuai dalam surat daftar hasil Ujian Nasional Periode I tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Diknas Prop. Sumatera Utara yang ditanda tangani oleh Ketua Penyelenggara Ujian Paket B (Kesetaraan SMP) An. Dra. Yuniar, M.Pd., tanggal 27 Juli 2010;

Kemudian terhadap 1 (satu) lembar Surat Ijazah dalam keadaan kosong Nomor 07 PB 2100137 dan 0088015 tersebut seharusnya saksi Nirwan Darmaga, S.Pd., menuliskan/ mengisi data identitas diri warga belajar yang sama dengan data identitas diri warga belajar dalam Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Nomor 07 PB 2100137 dan 0088015 yaitu An. M. Tohir. Namun saksi Nirwan Darmaga, S.Pd., atas kemauannya sendiri telah menuliskan ke dalam Surat Ijazah Nomor 07 PB 2100137 dan 0088015 dengan data identitas orang lain yaitu An. Daud, dimana Terdakwa H. Daud Nasution tidak pernah mengikuti ujian nasional Paket B (Kesetaraan SMP) tersebut, lalu saksi Nirwan Darmaga, S.Pd., membubuhkan tanda tangan dengan cara meniru/ memalsukan tanda tangan Pejabat Kadis Pendidikan Kab. Mandailing Natal An. saksi H. Musaddad Daulay, M.M., dan

Putusan Pidana Nomor: 199/PID/2017/PT.MDN

Halaman 3 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membubuhkan cap/ stempel Dinas Pendidikan Pemkab. Madina dan tanggal 27 Juli 2010 pada Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Nomor 07 PB 2100137 dan 0088015 serta Surat Ijazah Nomor 07 PB 2100137 dan 0088015;

Kemudian supaya Terdakwa H. Daud Nasution menjadi percaya, lalu saksi Nirwan Darmaga, S.Pd., membuat 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 422/2517/K/2010 tanggal 21 Desember 2010 yang isinya palsu/ seolah-olah benar sebagai penjelasan atas Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Nomor 07 PB 2100137 dan 0088015 An. M. Tohir. Selanjutnya saksi NIRWAN DARMAGA, S.Pd memberikan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 422/2517/K/2010 tanggal 21 Desember 2010 beserta 1 (satu) lembar Surat Ijazah An. DAUD dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) An. M. Tohir masing-masing bernomor 07 PB 2100137 dan 0088015 kepada Terdakwa H. Daud Nasution;

Selanjutnya sekitar pada tahun 2013, Pejabat Kepala Desa Rantobi An. Fajaruddin telah mengundurkan diri dihadapan masyarakat Desa Rantobi Kec. Batang Natal Kab. Madina yang diwakili oleh BPD Rantobi. Kemudian diusulkan BPD Desa Rantobi yaitu Terdakwa H. Daud Nasution selaku Kaur Desa untuk pelaksana jabatan Kades dengan Berita Acara Hasil Musyawarah BPD Desa Rantobi tanggal 31 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Camat Batang Natal. Kemudian Camat Batang Natal mengusulkan Terdakwa H. Daud Nasution sebagai pelaksana jabatan Kepala Desa Rantobi kepada Bupati Madina melalui Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kab. Madina. Kemudian untuk melengkapi salah satu kelengkapan dari persyaratan pencalonan Pejabat Kepala Desa Rantobi, sehingga Terdakwa H. Daud Nasution mengikutsertakan dan mempergunakan fotocopy surat Ijazah yang telah dilegalisir yaitu surat Ijazah an. Daud Nomor 07 PB 2100137 dan 0088015 yang diperoleh dari saksi Nirwan Darmaga, S.Pd.;

Selanjutnya yang diketahui pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa H. Daud Nasution di Desa Rantobi Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal, saksi Mhd. Tohir Lubis Als Thohir Lubis melihat Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Nomor 07 PB 2100137 dan 0088015 An. M. Tohir berisikan data identitas diri saksi Mhd. Tohir Lubis Als Thohir Lubis, namun foto yang terdapat dalam Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Nomor 07 PB 2100137 dan 0088015 bukan foto diri saksi Mhd. Tohir Lubis Als Thohir Lubis melainkan foto Terdakwa H. Daud Nasution, sehingga saksi Mhd. Tohir Lubis Als Thohir Lubis merasa terkejut dan keberatan dikarenakan

Putusan Pidana Nomor: 199/PID/2017/PT.MDN

Halaman 4 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya saksi Mhd. Tohir Lubis Als Thohir Lubis tidak pernah mengikuti ujian nasional pendidikan Paket B setara SMP dan tidak pernah menerima Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Nomor 07 PB 2100137 dan 0088015 An. M. Tohir dan Ijazah Paket B Nomor 07 PB 2100137 dan 0088015 An. Daud tersebut;

Kemudian akibat Terdakwa H. Daud Nasution menggunakan surat Ijazah Paket B (Kesetaraan SMP) An. Daud Nomor 07 PB 2100137 dan 0088015 untuk melengkapi salah satu kelengkapan persyaratan pencalonan Pejabat Kepala Desa Rantobi tersebut, sehingga Terdakwa H. Daud Nasution diangkat menjadi Pejabat Kepala Desa Rantobi Kec. Batang Natal Kab. Madina selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 22 November 2013 s/d 22 November 2014 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/576/K/2013 tanggal 22 November 2013;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa dia Terdakwa H. Daud Nasution yang diketahui pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di Desa Rantobi Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, “dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (2) dan Ayat (3) yang terbukti palsu”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada tahun 2003 s/d 2010, saksi Mhd. Tohir Lubis Als Thohir Lubis sama sekali tidak pernah mengikuti pendidikan non formal Paket B setara SMP dan tidak pernah mengikuti ujian nasional pendidikan Paket B setara SMP di Kec. Batang Natal Kab. Madina. Namun pada tahun 2009, saksi Mhd. Tohir Lubis Als Thohir Lubis ada ditawarkan oleh saksi Nirwan Darmaga, S.Pd., selaku KUPT. Kec. Ranto Baek (Dituntut secara terpisah) untuk mengikuti pendidikan Paket B setara SMP dan saat itu saksi Mhd. Tohir Lubis Als Thohir Lubis ada memberikan foto copi Ijazah SD miliknya kepada saksi Nirwan Darmaga, S.Pd., namun saksi Mhd. Tohir Lubis Als Thohir Lubis sama sekali tidak pernah mengikuti pendidikan Paket B setara SMP tersebut;

Putusan Pidana Nomor: 199/PID/2017/PT.MDN

Halaman 5 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekitar bulan Januari 2010, saksi Nirwan Darmaga, S.Pd., selaku Ketua Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) bernama Hamiramaju di Kec. Batang Natal Kab. Madina mendaftarkan nama saksi Mhd. Tohir Lubis Als Thohir Lubis sebagai salah satu warga belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Hamiramaju untuk mengikuti ujian nasional pendidikan Paket B setara SMP sehingga yang mengikuti ujian tersebut seluruhnya 24 (dua puluh empat) orang warga belajar. Kemudian ketika diadakan ujian nasional pendidikan Paket B setara SMP, saksi Mhd. Tohir Lubis Als Thohir Lubis sebagai salah satu warga belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Hamiramaju tidak pernah mengikuti ujian tersebut, namun saksi Mhd. Tohir Lubis Als Thohir Lubis bersama warga belajar lainnya di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Hamiramaju tetap dinyatakan lulus ujian Paket B setara SMP tersebut;

Kemudian pada tanggal 29 Nopember 2010 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Pemkab. Madina saksi Nirwan Darmaga, S.Pd., menerima masing-masing sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar Surat Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) untuk warga belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Hamiramaju yang dinyatakan lulus ujian Paket B setara SMP, dimana masing-masing Surat Ijazah dalam keadaan kosong, namun sudah ada nomor yang tercetak pada bagian bawah Ijazah dan belum ditanda tangani, sedangkan masing-masing Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) sudah tercetak nama dan identitas warga belajar yang lulus, sudah tercetak nilai ujian, sudah tercetak nomor Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) pada sudut kanan atas dan sudah tercetak nomor Ijazah pada bagian bawah posisi tengah dan belum ada ditanda tangani;

Kemudian salah satu dari Surat Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang diterima oleh saksi Nirwan Darmaga, S.Pd., yaitu 1 (satu) lembar Surat Ijazah dalam keadaan kosong Nomor 07 PB 2100137 dan 0088015, serta 1 (satu) Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Nomor 07 PB 2100137 dan 0088015 yang sudah ada identitas diri An. M. Tohir dan angka-angka nilai mata pelajaran yang diujikan oleh Negara pada Ujian Nasional Paket B (Kesetaraan SMP) yang sesuai dalam surat daftar hasil Ujian Nasional Periode I tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Diknas Prop. Sumatera Utara yang ditanda tangani oleh ketua Penyelenggara Ujian Paket B (Kesetaraan SMP) An. Dra. Yuniar, M.Pd., tanggal 27 Juli 2010;

Putusan Pidana Nomor: 199/PID/2017/PT.MDN

Halaman 6 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terhadap 1 (satu) lembar Surat Ijazah dalam keadaan kosong Nomor 07 PB 2100137 dan 0088015 tersebut seharusnya saksi Nirwan Darmaga, S.Pd., menuliskan/ mengisi data identitas diri warga belajar yang sama dengan data identitas diri warga belajar dalam Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Nomor 07 PB 2100137 dan 0088015 yaitu An. M. Tohir. Namun saksi Nirwan Darmaga, S.Pd., atas kemauannya sendiri telah menuliskan ke dalam Surat Ijazah Nomor 07 PB 2100137 dan 0088015 dengan data identitas orang lain yaitu An. Daud, dimana Terdakwa H. Daud Nasution tidak pernah mengikuti ujian nasional Paket B (Kesetaraan SMP) tersebut, lalu saksi Nirwan Darmaga, S.Pd., membubuhkan tanda tangan dengan cara meniru/memalsukan tanda tangan Pejabat Kadis Pendidikan Kab. Mandailing Natal An. saksi H. Musaddad Daulay, M.M., dan membubuhkan cap/stempel Dinas Pendidikan Pemkab. Madina dan tanggal 27 Juli 2010 pada Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Nomor 07 PB 2100137 dan 0088015 serta Surat Ijazah Nomor 07 PB 2100137 dan 0088015;

Kemudian supaya Terdakwa H. Daud Nasution menjadi percaya, lalu saksi Nirwan Darmaga, S.Pd., membuat 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 422/2517/K/2010 tanggal 21 Desember 2010 yang isinya palsu/ seolah-olah benar sebagai penjelasan atas Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Nomor 07 PB 2100137 dan 0088015 An. M. Tohir. Selanjutnya saksi Nirwan Darmaga, S.Pd., memberikan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 422/2517/K/2010 tanggal 21 Desember 2010 beserta 1 (satu) lembar Surat Ijazah An. Daud dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) An. M. Tohir masing-masing bernomor 07 PB 2100137 dan 0088015 kepada Terdakwa H. Daud Nasution;

Selanjutnya sekitar pada tahun 2013, Pejabat Kepala Desa Rantobi An. Fajaruddin telah mengundurkan diri dihadapan masyarakat Desa Rantobi Kec. Batang Natal Kab. Madina yang diwakili oleh BPD Rantobi. Kemudian diusulkan BPD Desa Rantobi yaitu Terdakwa H. Daud Nasution selaku Kaur Desa untuk pelaksana jabatan Kades dengan Berita Acara Hasil Musyawarah BPD Desa Rantobi tanggal 31 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Camat Batang Natal. Kemudian Camat Batang Natal mengusulkan Terdakwa H. Daud Nasution sebagai pelaksana jabatan Kepala Desa Rantobi kepada Bupati Madina melalui Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kab. Madina. Kemudian untuk melengkapi salah satu kelengkapan dari persyaratan pencalonan Pejabat Kepala Desa Rantobi, sehingga Terdakwa H. Daud Nasution mengikutsertakan dan mempergunakan foto copy surat Ijazah yang

Putusan Pidana Nomor: 199/PID/2017/PT.MDN

Halaman 7 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilegalisir yaitu surat Ijazah an. Daud Nomor 07 PB 2100137 dan 0088015 yang diperoleh dari saksi Nirwan Darmaga, S.Pd.;

Selanjutnya yang diketahui pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa H. Daud Nasution di Desa Rantobi Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal, saksi Mhd. Tohir Lubis Als Thohir Lubis melihat Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Nomor 07 PB 2100137 dan 0088015 An. M. Tohir berisikan data identitas diri saksi Mhd. Tohir Lubis Als Thohir Lubis, namun foto yang terdapat dalam Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Nomor 07 PB 2100137 dan 0088015 bukan foto diri saksi Mhd. Tohir Lubis Als Thohir Lubis melainkan foto Terdakwa H. Daud Nasution, sehingga saksi Mhd. Tohir Lubis Als Thohir Lubis merasa terkejut dan keberatan dikarenakan sebelumnya saksi Mhd. Tohir Lubis Als Thohir Lubis tidak pernah mengikuti ujian nasional pendidikan Paket B setara SMP dan tidak pernah menerima Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Nomor 07 PB 2100137 dan 0088015 An. M. Tohir dan Ijazah Paket B Nomor 07 PB 2100137 dan 0088015 An. Daud tersebut;

Kemudian akibat Terdakwa H. Daud Nasution menggunakan surat Ijazah Paket B (Kesetaraan SMP) An. Daud Nomor 07 PB 2100137 dan 0088015 untuk melengkapi salah satu kelengkapan persyaratan pencalonan Pejabat Kepala Desa Rantobi tersebut, sehingga Terdakwa H. Daud Nasution diangkat menjadi Pejabat Kepala Desa Rantobi Kec. Batang Natal Kab. Madina selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 22 November 2013 s/d 22 November 2014 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 141/576/K/2013 tanggal 22 November 2013;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 Ayat (2) UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Daud Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*", sebagaimana didakwakan kepada diri Terdakwa dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana;

Putusan Pidana Nomor: 199/PID/2017/PT.MDN

Halaman 8 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Daud Nasution berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama masa penahanan rumah yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Ijazah Paket B Tahun 2010 No. 0088015/07/PB 2100137 an. Daud yang diterbitkan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 27 Juli 2010 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal an. Drs. H. Musaddad Daulay, M.M.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket B Tahun 2010 Nomor 0088015/07PB2100137 an. M. Tohir yang diterbitkan di Kabupaten Mandailing Natal tanggal 27 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 422/2517/K/2010 yang diterbitkan di Panyabungan tanggal 21 Desember 2010 yang ditanda tangani an. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal Kabid. PLS dan Keagamaan.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah menjatuhkan putusan Nomor: 220/Pid.B/2016/PN.Mdl, tanggal 3 Februari 2017, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa H. Daud Nasution**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **5 (Lima) Bulan** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Ijazah Paket B Tahun 2010 No. 0088015/07/PB 2100137 an. Daud yang diterbitkan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 27 Juli 2010 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal an. Drs. H. Musaddad Daulay, M.M.

Putusan Pidana Nomor: 199/PID/2017/PT.MDN

Halaman 9 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket B Tahun 2010 Nomor 0088015/07PB2100137 an. M. Tohir yang diterbitkan di Kabupaten Mandailing Natal tanggal 27 Juli 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 422/2517/K/2010 yang diterbitkan di Panyabungan tanggal 21 Desember 2010 yang ditandatangani an. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal Kabid. PLS dan Keagamaan.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara an. Nirwan Darmaga, S.Pd.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 2/Akta Pid.B/2017/PN.Mdl, tanggal 9 Februari 2017, Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Februari 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 1 Maret 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal dengan surat Nomor: W2.U17/273/HN.01.10/III/2017 tanggal 8 Maret 2017 telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 Maret 2017 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Februari 2017, yang pada pokoknya mengemukakan keberatan sebagai berikut:

Putusan Pidana Nomor: 199/PID/2017/PT.MDN

Halaman 10 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.
- b) Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk serta dalam Analisa Yuridis dalam pembuktian di Surat Tuntutan kami dengan Nomor Register Perkara PDM- 45/N.2.28.3/Epp.2/08/2016 yang telah kami baca di persidangan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan bahwa terdakwa **H. DAUD NASUTION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *“dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”* sebagaimana didakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHPidana, dan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H. DAUD NASUTION** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama masa penahanan rumah yang telah dijalani terdakwa.
- c) Bahwa putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor : 220/Pid.B/2016/PN.Mdl Tanggal 3 Februari 2017, telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H. DAUD NASUTION** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a, b dan c diatas, maka kami berpendapat bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa tersebut kurang memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan oleh karena itu kami keberatan dan mohon Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutus sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor : 220/Pid.B/2016/PN.Mdl Tanggal 3 Februari 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Mengadili sendiri :
 - 3.1. Menyatakan terdakwa **H. DAUD NASUTION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *“dengan*

Putusan Pidana Nomor: 199/PID/2017/PT.MDN

Halaman 11 dari 14 Halaman



sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana didakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.

3.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H. DAUD NASUTION** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama masa penahanan rumah yang telah dijalani terdakwa.

3.3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Ijazah Paket B Tahun 2010 No. 0088015/07PB 2100137 a.n DAUD yang diterbitkan Kab. Mandailing Natal tanggal 27 Juli 2010 yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Kab. Mandailing Natal a.n Drs. H. Musaddad Daulay, MM;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket B Tahun 2010 Nomor 0088015/07PB 2100137 a.n M.TOHIR yang diterbitkan di Kab. Mandailing Natal;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 422/2517/K/2010 yang diterbitkan di Panyabungan tanggal 21 Desember 2010 yang ditandatangani a.n Kepala Dinas Pendidikan Kab. Mandailing Natal Kabid PIs dan Keagamaan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

3.4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 25 Januari 2017.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 220/Pid.B/2016/PN.Mdl, tanggal 3 Februari 2017, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena semua alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang sudah tepat dan benar karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan pada fakta-fakta hukum dan berdasarkan

Putusan Pidana Nomor: 199/PID/2017/PT.MDN

Halaman 12 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang diajukan di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa serta telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 220/Pid.B/2016/PN.Mdl, tanggal 3 Februari 2017, yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 220/Pid.B/2016/PN.Mdl, tanggal 3 Februari 2017, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **.Selasa**, tanggal **2 Mei 2017** oleh kami: **LINTON SIRAIT, SH., MH** sebagai Ketua Majelis, **ERWAN MUNAWAR, SH., MH** dan **AGUNG WIBOWO, SH., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 Maret 2017

Putusan Pidana Nomor: 199/PID/2017/PT.MDN

Halaman 13 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 199/PID/2017/PT.MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, **Selasa**, tanggal **9 Mei 2017** oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim Anggota, serta dibantu oleh **P. SIAHAAN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ERWAN MUNAWAR, SH., MH

LINTON SIRAIT, SH., MH

AGUNG WIBOWO, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

P. SIAHAAN, SH